

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

**(WEBSITE)**

Nomor : 64/PDT/2025/PT BTN Jo Nomor 967/Pdt.G/2024/PN Tng

Saya Priska Rufina Sianturi, SE, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor: 64/PDT/2025/PT BTN Jo Nomor 967/Pdt.G/2024/PN Tng. Memberitahukan:

Nama : NYONYA MAESAROH

Alamat : dahulu beralamat di Jalan Kesehatan II Nomor 9 RT 003 RW 002, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta namun pada saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai ----- TERBANDING III;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 64/PDT/2025/PT BTN, tanggal 14 April 2025, dalam perkara antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN** Sebagai PEMBANDING;  
Lawan

**INTANI CHOIRINA DKK** Sebagai PARA TERBANDING;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 967/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 12 Desember 2024 sekedar mengenai menolak petitum angka 6, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 43 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Apsari Sri Ekowati S.H, Notaris di Kota Tangerang Selatan ( TURUT TERGUGAT I) adalah sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  3. Menyatakan jual beli sebidang tanah berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 43 Tanggal 28 Maret 2013 antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sah menurut hukum;
  4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03170/Pondok Ranji, dengan Surat Ukur Nomor 26485/1998 tanggal 9 Desember 1998 seluas 515 m<sup>2</sup> (lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Propinsi banten, Kota Tangerang Selatan ( Kabupaten Tangerang), Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pondok Ranji, tercatat atas nama Sutisman (TERGUGAT I) berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 43 Tanggal 28 Maret 2013;
  5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 03170/Pondok Ranji, dengan Surat Ukur Nomor 26485/1998 tanggal 9 Desember 1998 seluas 515 m<sup>2</sup> (lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Propinsi banten, Kota Tangerang Selatan ( Kabupaten Tangerang), Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pondok Ranji, tercatat atas nama Sutisman (TERGUGAT I), beralih kepada PENGGUGAT dan atau menjadi atas nama PENGGUGAT (INTANI CHOIRINA)
  6. Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat II, Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu menurut undang-undang.



**Catatan :**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).